

SURAT EDARAN

Nomor : 21/HM.01.04/010500/2020

KEWAJIBAN TAMU UNTUK MELAKUKAN UJI *RAPID TEST* DAN PENGISIAN *SELF ASSESMENT*

Memperhatikan:

1. Surat Kementerian Kesehatan RI No HK.02.22/II/483/2020 tanggal 19 Februari 2020, tentang Revisi ke -2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi COVID-19.
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020, tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran COVID-19.
3. Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI No S-260/MU/S/09/2020 tanggal 02 September 2020 perihal kewajiban tamu untuk melakukan Uji *Rapid Test* dan Pengisian *Self Assesment*.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta masih meningkatnya kasus positif COVID-19, dengan ini kami sampaikan bagi seluruh tamu yang akan berkunjung ke PT INTI (Persero), agar dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

- Diwajibkan kepada seluruh tamu agar dapat menunjukkan hasil uji surat keterangan *Rapid Test*, dengan hasil non reaktif, yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keterangan diterbitkan, atau hasil uji *Swab-PCR* dengan hasil negatif, yang berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.
- Apabila tidak dapat menunjukkan minimal hasil uji surat keterangan *Rapid Test* atau hasil uji *Swab-PCR*, maka tamu diwajibkan melaksanakan test tersebut melalui layanan *Rapid Test* berbayar di Puskesmas M. Ramdan Jl. Moch. Ramdan No.108, Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252 dan Klinik WBI Jl. Moh Toha No 77, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat .

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 September 2020

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Teguh A Suryandono
Ketua SATGAS